



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN

NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENETAPAN BESARAN RINCIAN ALOKASI
DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014, perlu menetapkan pedoman pengelolaan dan penetapan besaran rincian alokasi dana desa setiap desa Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan dan Penetapan Besaran Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran pNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 100, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 96);
9. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 480);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENETAPAN BESARAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Camat adalah Pimpinan Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran yang diperuntukkan bagi Desa dan ditranfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta digunakan untuk membiayai Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Operasional Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Tetangga dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Operasional Pemerintahan Desa.
7. BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
8. PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening kas daerah yang ditentukan Bupati dan digunakan untuk menampung seluruh penerimaan daerah serta membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang telah ditetapkan.

12. Rekening Kas Desa adalah rekening kas desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa serta membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang telah ditetapkan.
13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun anggaran.
14. Tunjangan fungsional adalah tunjangan yang berkaitan dengan jabatan seseorang berdasarkan keahlian atau keterampilan yang dimilikinya seperti tunjangan jabatan yang diberikan kepada Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Sekretaris Desa sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dan Para Kepala Seksi serta Para Kepala Urusan sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2022, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, operasional BPD, Insentif RT, dan BPJS Ketenagakerjaan dan Operasional Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, Operasional BPD, insentif RT sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dihitung berdasarkan data jumlah anggaran yang telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pesawaran ini.

BAB III

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dapat dilakukan per 2 (dua) bulan.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa ke 1 (satu) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. peraturan desa tentang APBDesa kepada Bupati, dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa ke 2 (dua) dan bulan seterusnya dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Bulan sebelumnya yang menunjukkan capaian realisasi minimal sebesar 80% (delapan puluh perseratus).
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Desa dapat dilakukan setelah desa memenuhi capaian pembayaran PBB sesuai target yang ditetapkan.
- (6) Kelengkapan syarat pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dibuktikan dengan rekomendasi Camat.

Pasal 6

- (1) Penyaluran rincian Alokasi Dana Desa untuk desa persiapan dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa Induk.
- (2) Rincian Alokasi Dana Desa yang diterima desa persiapan dianggarkan dalam APBDesa Induk.
- (3) Penyaluran Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, Operasional BPD, insentif RT dilakukan oleh Kaur keuangan melalui pemindahbukuan dari rekening desa ke rekening masing-masing kepala desa, perangkat desa, BPD dan RT.

- (4) Penyaluran Operasional BPD dilakukan oleh Kaur Keuangan melalui pemindahbukuan dari rekening kas desa ke rekening Ketua BPD.
- (5) Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dilakukan oleh Kaur Keuangan.

BAB IV

PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

- (1) Alokasi Dana Desa diprioritaskan untuk pembayaran Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, operasional BPD, Insentif RT, BPJS Ketenagakerjaan dan Operasional Pemerintahan Desa.
- (2) Penggunaan Alokasi Dana Desa dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Desa bertanggung jawab terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (4) Kaur Keuangan wajib memungut pajak dan menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB V

PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa serta Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahunan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

SANKSI

Pasal 9

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa, dalam hal:
 - a. Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa bulan sebelumnya.
 - b. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Bupati mengurangi penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (3) Penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar sebagaimana dimaksud ayat (2) jika terdapat:
- a. Penggunaan Alokasi Dana Desa tidak sesuai dengan Prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa.
 - b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan, atau
 - c. Sisa Alokasi Dana Desa melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari Alokasi Dana Desa yang diterima.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan

Pada tanggal 3 Desember 2021

BUPATI PESAWARAN,

ttd.

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 31 Desember 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

ttd.

SYUKUR

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022 NOMOR 481

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

ttd.

RIZKI SETIAWAN, S.H., M.H.

Penata Tk. I

NIP. 19840919 201101 1 006